

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2001 Pemerintah memutuskan untuk menyerahkan kekuasaan ke daerah untuk mengelola sumber daya daerahnya sendiri dalam bentuk desentralisasi. Perubahan mendasar pada sistem pemerintahan ini memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk lebih meningkatkan potensi daerahnya yaitu sumber kekayaan yang dimiliki daerah. Otonomi Daerah merupakan salah satu proses untuk melaksanakan pembangunan ke arah yang lebih baik yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Secara luas desentralisasi ialah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat seperti hubungan luar negeri, pengadilan, moneter dan keuangan serta pertahanan keamanan (Adisubrata, 1999).

Pengalokasian anggaran merupakan permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah. Jumlah dana yang dialokasikan untuk masing-masing program berasal dari pengalokasian anggaran. Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007) bahwa hal produktif berupa pembangunan dibiayai oleh anggaran belanja. Oleh karena itu, program layanan publik seharusnya mendapatkan jatah dari penerimaan pemerintah daerah.

Di dalam APBD terdapat pengalokasian dana dalam bentuk belanja modal yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Untuk mendukung kelancaran tugas pemerintah

maupun untuk membangun fasilitas publik membutuhkan besarnya jumlah pengalokasian belanja modal yang ditentukan dari kebutuhan daerah. Belanja modal adalah besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan memiliki masa fungsi lebih dari satu tahun anggaran sehingga terjadi penambahan aset atau kekayaan daerah sehingga berimbas pada penambahan belanja yang bersifat rutin. Sehingga belanja modal sangat berkaitan dengan adanya investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sebagai akibat dari adanya kewenangan otonomi yang besar, pemerintah daerah memiliki keharusan agar meluaskan penyajian dan kesejahteraan masyarakat secara merata, dan berkelanjutan. Kewajiban ini terpenuhi kalau Pemerintah Daerah bisa mengendalikan potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangannya secara terbaik (Halim, 2002). Pemerintah daerah melakukan kegiatan rutin yaitu penggunaan kas daerah untuk membiayai program-program operasi dalam pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan adanya sumber-sumber penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah awal perolehan Pemerintah Daerah yang dihasilkan wilayah tersebut sesuai dengan kapasitas yang disimpan oleh wilayah tersebut. Sebagai perwujudan asas desentralisasi dengan adanya Pendapatan Asli Daerah ini akan memberikan kebebasan bagi daerah untuk mengoptimalkan kemampuan yang diperoleh dari wilayah tersebut. Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh daerah menjadi pertimbangan pengalokasian belanja modal

dengan disesuaikan pada kebutuhan daerah tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan besar kecilnya pengalokasian belanja modal dipengaruhi besar kecilnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga perlu adanya usaha pemerintah untuk mengusahakan pengoptimalan penerimaan Pendapatan Asli Daerah agar nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati dkk (2016) mengungkapkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki dampak positif kepada Belanja Modal. Menurut Jaya dan Dwirandra (2014) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdampak positif kepada belanja modal. Lain pendapat dengan penelitian Wandira (2013) mengungkapkan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berdampak signifikan kepada Belanja Modal.

Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan mengelola dana perimbangan yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana dari Pemerintah Pusat akan dialokasikan Pemerintah Daerah secara maksimal dengan upaya meningkatkan pelayanan publik. Adanya ketimpangan fiskal antar daerah dapat disebabkan karena masing-masing daerah menyimpan kemampuan yang berbeda-beda untuk mendanai tindakan operasionalnya. Tujuan Pemerintah Daerah mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah adalah untuk mengatasi masalah ketimpangan fiskal tersebut. Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu anggaran berasal dari Pemerintah Pusat dibagikan untuk keuangan daerah bertujuan agar dapat membantu pembiayaan pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut digunakan oleh Pemerintah

Daerah untuk membagikan pelayanan publik yang lebih baik. Berdasarkan penelitian Erdi dan Rachmawati (2015) diperoleh hasil Dana Alokasi Umum (DAU) mendapat dampak positif kepada belanja modal. Sebaliknya riset dari Wandira (2013) menyampaikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berdampak negatif kepada Belanja Modal.

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014, pendapatan APBN adalah sumber dari Dana Alokasi Khusus yang diberikan untuk wilayah terpilih yang mempunyai tujuan untuk membiayai aktivitas Pemerintah Daerah guna meningkatkan Dana Alokasi Khusus lebih condong ke investasi pembangunan, pengadaan, dan perbaikan saran dan prasarana. Menurut Wandira (2013) dan Roihatul (2017) menyatakan bahwa Belanja Modal mempunyai pengaruh kepada Dana Alokasi Khusus. Berbanding terbalik dengan penelitian Santosa dan Rofiq (2013) menyatakan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh kepada Dana Alokasi Khusus. Sependapat dengan riset yang dilakukan oleh Santosa dan Rofiq (2013), menurut Lede Joseph (2012) menunjukkan Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh kepada alokasi belanja modal.

Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam) merupakan sumber Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil yaitu modal pemerintah daerah untuk memperoleh dana pembangunan untuk memenuhi belanja daerah selain Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Secara teoritis jika Dana Bagi Hasil (DBH) besar maka penganggaran belanja modalnya pun besar,

sebaliknya jika Dana Bagi Hasil kecil maka pengalokasian belanja modal akan kecil pula. Menurut Wandira (2013) dan Roihatul (2017) berpendapat Belanja Modal berpengaruh kepada Dana Bagi Hasil. Berbanding terbalik dengan Oktavia dan Fitriasari (2016) berpendapat bahwa Dana Bagi Hasil tidak berdampak signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal.

Berdasarkan penelitian terdahulu terhadap dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Belanja Modal (BM) terlihat masih terdapat *research gap* yang berupa perbedaan hasil penelitian. Oleh sebab itu penelitian ini akan mencoba kembali mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (BM). Penelitian ini menggunakan acuan pada penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013), penelitian ini akan memakai sampel pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Alasan pemilihan sampel Provinsi Jawa Tengah dikarenakan untuk mempermudah ruang lingkup dan mempercepat waktu penelitian. Selain itu, pada penelitian ini menggunakan periode penelitian tahun 2014-2016.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan dikarenakan belum adanya konsistensi hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan observasi memakai judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Daerah mempunyai wewenang untuk memastikan besar kecilnya alokasi sumber daya ke dalam belanja daerah (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Pembagian anggaran adalah besarnya dana yang dialokasikan untuk berbagai rancangan aktivitas, dan pengalokasian anggaran ini menjadi salah satu permasalahan yang diterima oleh pemerintah daerah. Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007) pengalokasian anggaran harusnya digunakan program-program produktif, seperti melakukan sebuah pembangunan. Pendapatan pemerintah daerah harus dimanfaatkan pada agenda-agenda layanan publik.

Di dalam APBD terdapat pengalokasian dana dalam bentuk belanja modal yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Besarnya jumlah pengalokasian Belanja Modal ditentukan dari keperluan daerah akan penunjang untuk mendukung melancarkan tugas pemerintahan atau digunakan untuk membangun fasilitas publik. Belanja Modal adalah besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan memiliki masa kegunaan lebih dari satu tahun anggaran sehingga terjadi penambahan aset atau kekayaan daerah sehingga berdampak pada penambahan belanja yang mempunyai sifat rutin. Oleh karena itu diperlukan adanya sumber-sumber penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran tersebut. Sumber-sumber penerimaan tersebut antara lain berasal dari Penerimaan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2016?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh kepada belanja modal pada Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah periode 2014-2016?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh kepada belanja modal pada Kabupaten//Kota di Provinsi yang ada di Jawa Tengah periode 2014-2016?
4. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi yang ada di Jawa Tengah periode 2014-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada belanja modal pada Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi yang ada di Jawa Tengah periode 2014-2016.
2. Untuk menganalisis dampak Dana Alokasi Umum (DAU) kepada Belanja Modal pada Kabupaten / Kota di Provinsi yang ada di Jawa Tengah periode 2014-2016.
3. Untuk menganalisis dampak Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Belanja Modal pada Kabupaten / Kota di Provinsi yang ada di Jawa Tengah periode 2014-2016.
4. Untuk menganalisis dampak Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Belanja pemberian Modal pada Kabupaten / Kota di Provinsi yang ada di Jawa Tengah periode 2014-2016.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini berpeluang mampu menyampaikan manfaat untuk Ilmu Ekonomi khususnya Akuntansi Sektor Publik tentang dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pengalokasian anggaran Belanja Modal.

2. Aspek Praktisi

Manfaat bagi para praktisi, khususnya pemerintah diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan data tentang pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Belanja Modal.